



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **25** TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya dana darurat untuk penanganan bencana, mitigasi risiko sosial, dan pelayanan mendesak yang tidak dapat diprediksi, serta untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Konawe, diperlukan pedoman teknis pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang akuntabel dan cepat sesuai Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Konawe memiliki potensi dan risiko terhadap bencana alam, bencana non-alam, serta potensi kerentanan sosial yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan fleksibel guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada masyarakat dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme operasional, tata cara pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PARAF KOORDINASI

u ky f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Kabupaten Konawe adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

PARAF KOORDINASI

u kt

10. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Keadaan Darurat adalah bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
15. Keperluan Mendesak adalah kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan/atau pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.

PARAF KOORDINASI

h h t

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung .
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
23. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

BAB II

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

Belanja Tidak Terduga diperuntukkan untuk mendanai:

- a. pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pencegahan/mitigasi sebelum terjadi suatu peristiwa yang berdampak jatuhnya korban, pengrusakan, kerusakan atau resiko sosial lainnya serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
- c. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

PARAF KOORDINASI

le ly t

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang berlaku.
- (3) Dalam hal alokasi Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia pada rekening kas umum daerah.
- (4) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diformulasikan ke dalam Perubahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Paragraf Kesatu
Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 5

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat didahului dengan penetapan Status Keadaan Darurat oleh Bupati.
- (2) Usulan penetapan Status Keadaan Darurat diajukan oleh Kepala SKPD teknis yang membidangi urusan bencana, sosial, atau kesehatan kepada Bupati, paling lambat 1x24 jam sejak peristiwa terjadi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan kajian awal darurat yang memuat:
 - a. jenis dan dampak peristiwa (bencana alam, non-alam, atau kejadian luar biasa);
 - b. data korban, kerugian sarana/prasarana, atau risiko yang mengganggu pelayanan publik; dan
 - c. rencana kebutuhan belanja.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

PARAF KOORDINASI

H ly t

- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi dasar PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen dengan sebelumnya dilakukan verifikasi oleh BUD.
- (2) Pencairan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (2), juga dapat menggunakan SP2D-LS BUD langsung dibayar kepada pihak ketiga.

Bagian Kedua

Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 8

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Keperluan Mendesak wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada Kajian Kriteria Mendesak yang disusun oleh Kepala SKPD pengusul.
- (2) Kajian Kriteria Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuktikan:
 - a. kebutuhan tersebut merupakan pelayanan dasar masyarakat dan belum tersedia anggarannya, dan/atau bersifat mengikat atau wajib;
 - b. penundaan penanganan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran untuk Keperluan Mendesak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI

u ky t

Pasal 9

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan/atau
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan belanja untuk:
 - a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 10

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SKPD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. setiap usulan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
- c. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak, PPKD selaku BUD terlebih dahulu meminta APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD
- (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

ll ly t

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 12

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengembalian harus melampirkan bukti yang sah dan lengkap yang menginformasikan adanya kelebihan pembayaran, paling sedikit berupa:
 - a. pengembalian dari pihak ketiga disertai bukti setor/bayar yang sah;
 - b. rekomendasi/Hasil Reviu APIP/Inspektorat atau Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI; atau
 - c. Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga.
- (2) Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. hasil verifikasi dan validasi dari SKPD terkait;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala SKPD terkait; dan
 - c. Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Sebelum penetapan SKLB oleh Bupati, APIP/Inspektorat wajib melakukan reviu atas permohonan penerbitan SKLB.
- (4) Hasil reviu dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diteliti oleh PPKD selaku BUD/Kuasa BUD.
- (5) Setelah SKLB ditetapkan oleh Bupati dan dokumen dinyatakan lengkap, PPKD/BUD memproses pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengembalian penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dengan menerbitkan SP2D-LS kepada pihak ketiga.
- (6) Penerbitan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.

Paragraf Keempat

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 14

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya didasarkan pada kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.

PARAF KOORDINASI

ll W t

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Kajian Risiko Sosial yang membuktikan pemenuhan kriteria risiko sosial; dan
 - b. Berita Acara Verifikasi data dan/atau verifikasi lapangan terhadap calon penerima.

Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), antara lain:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. bantuan langsung berupa barang; dan
 - c. bantuan sosial lainnya.
- (2) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. santunan kematian;
 - b. bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan
 - c. bantuan langsung tunai lainnya.
- (3) Bantuan langsung berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diantaranya;
 - a. kebakaran;
 - b. banjir;
 - c. bantuan langsung berupa barang lainnya.
- (4) Usulan permintaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh kepala SKPD.
- (5) Total pagu anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tidak melebihi total pagu anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (6) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (7) Pagu Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD mengusulkan pencairan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, kepada PPKD selaku BUD dengan mengetahui/ persetujuan Bupati.
- (2) Usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. rencana kebutuhan belanja; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD.
- (3) PKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (5) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung LS/TU sesuai ketersediaan anggaran berdasarkan DPA-SKPD.
- (6) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

ll ly t

- (7) Format Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Kepala SKPD dapat menetapkan Standar Operasional Prosedur pengusulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada internal SKPD.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Paragraf Kesatu
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga atas keadaan darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.
- (2) Dokumen kelengkapan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fotocopy Keputusan Bupati mengenai status keadaan tanggap darurat;
 - b. fotocopy RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD;
 - c. SP2D;
 - d. buku kas umum pembantu – Belanja Tidak Terduga;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPD atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat; dan
 - f. bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi Belanja Tidak Terduga.

Paragraf Kedua
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 19

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak dan rasionalisasi anggaran pada SKPD pengguna/penerima Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf Ketiga
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 20

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala BPKAD selaku BUD mengenai SKLB;
- b. surat permohonan Kepala SKPD;
- c. hasil verifikasi SKPD;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPD;
- e. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
- f. data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif;
- g. bukti penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
- h. hasil revidi dari APIP/Inspektorat.

Paragraf Keempat

Pertanggungjawaban kepala SKPD atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban kepala SKPD atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:
 - a. bukti transfer/serah terima uang/kuintansi atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang; dan
 - b. kartu identitas penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk bantuan kepada kelompok dan/atau masyarakat dilengkapi dengan:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bupati cq. Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bantuan sosial tidak direncanakan diterima.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan kepada individu.

PARAF KOORDINASI

ll M t

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Realisasi Belanja Tidak Terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Realisasi Belanja Tidak Terduga wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kepala SKPD yang menerima dan/atau melaksanakan Belanja Tidak Terduga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dan dokumen pendukung kepada PPKD melalui Kuasa BUD.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai batas pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 23

- (1) Realisasi Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan melalui Pembebanan Langsung untuk Keadaan Darurat, Pengembalian Kelebihan Penerimaan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga pada SKPKD/PPKD.
- (2) Realisasi Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan melalui Pergeseran Anggaran untuk Keperluan Mendesak, dicatat sebagai realisasi belanja pada masing-masing SKPD yang menerima pergeseran anggaran.
- (3) Khusus untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPD wajib mencatat penerimaan dan penyaluran dana pada Buku Kas Umum (BKU) Khusus Bantuan Sosial.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) dari Kepala SKPD.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN REVIU
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 24

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas belanja tidak terduga yang digunakan/diterimanya.
- (2) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap:
 - a. realisasi penggunaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan penggunaan dana pada SKPD yang melakukan pergeseran anggaran ke belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

ll *lt*

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan atau menerima Belanja Tidak Terduga dilarang:
 - a. mengalihkan dan/atau menggunakan dana Belanja Tidak Terduga yang diterima untuk Program, Kegiatan, atau Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja yang telah disetujui; atau
 - b. melakukan pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga di luar mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal dana Belanja Tidak Terduga yang telah diterima oleh Kepala SKPD tidak direalisasikan seluruhnya atau sebagian sampai batas waktu penggunaan, maka Kepala SKPD wajib mengembalikan dana yang tidak direalisasikan tersebut kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu realisasi atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Kepala SKPD dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak mengembalikan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - c. terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PARAF KOORDINASI

u mt

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 26 NOVEMBER 2025



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 26 NOVEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	[Signature]
2	Asisten III	[Signature]
3	Ka. BPKAD	[Signature]
4	Kabag Hukum	[Signature]
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 715

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

FORMAT 1

USULAN KEPALA SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT

KOP SKPD

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Usulan Permohonan Bantuan Sosial yang Yth. Kepala PPKD
Tidak Direncanakan Kepada Individu di
dan/atau Keluarga berupa Uang Tempat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial tidak terencana dalam rangka pemberian santunan untuk korban.....dengan jumlahorang

Bersama surat ini kami lampirkan Rencana Kebutuhan Belanja.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Mengetahui :
Bupati Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP

PARAF KOORDINASI
M M t

FORMAT 2

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT

No.	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI
M y t

VERIFIKASI RKB BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT

No.	Penerima	Kebutuhan Pendanaan(Rp)	Harga Satuan/Unit (barang/jasa)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....,

Kuasa BUD,
Verifikator

(Nama Jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI

u w t

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGUNA ANGGARAN
SKPA (NAMA SKPd PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPA :

Dengan ini menyatakan bahwa dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat dari Kabupaten Tahun Anggaran sebesar Rp (.....rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurattersebut baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI

ll M t

SURAT KETERANGAN LEBIH BAYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala BPKAD
SKPA :

Dengan ini menerangkan bahwa ada dana Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun..... sebesar Rp
(.....rupiah) kepada...no rek...dengan alasan ,yg telah dilakukan review APIP/audit BPK akan disalurkan kepada rekening.....dan saya bertanggung jawab atas pengembalian dimaksud baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala BPKAD
Selaku BUD,

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI
u Mt

FORMAT 6

VERIFIKASI BTT PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN
DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

No.	Penerima	Alasan Pengembalian	Jumlah Pengembalian (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....,

Kuasa BUD,
Verifikator

(Nama Jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI

ll M t

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPA (NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPA :

Dengan ini menyatakan bahwa Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp (.....rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI
H M t

FORMAT 8

USULAN KEPALA SKPD BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG)

KOP SKPD

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Usulan Permohonan Bantuan Sosial yang Yth. Kepala PPKD
Tidak Direncanakan Kepada Individu di
dan/atau Keluarga berupa Uang Tempat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial tidak terencana dalam rangka pemberian santunan untuk korban.....dengan jumlahorang

Bersama surat ini kami lampirkan Rencana Kebutuhan Belanja.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Mengetahui :
Bupati Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP

PARAF KOORDINASI
lllyt

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

No.	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI
u wt

VERIFIKASI RKB BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

No.	Penerima	Kebutuhan Pendanaan(Rp)	Harga Satuan/Unit (barang/jasa)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....

Kuasa BUD,
 Verifikator

(Nama Jelas)
 NIP.....

PARAF KOORDINASI

ll us t

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPA (NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPA :

Dengan ini menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dari Kabupaten Tahun Anggaran sebesar Rp
(.....rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	↗
2	Asisten III	ll
3	Ka. BPKAD	W
4	Kabag Hukum	+
5		